



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR : 7 TAHUN 2002
TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai sepanjang yang menyangkut biaya digabungkan dengan Peraturan Daerah ini;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ingat

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826).
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3278).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 51/A/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 7).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 7).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, konsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- g. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat kecamatan;
- h. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat tidur (minimal 10 buah) untuk keperluan observasi,

- perawatan, diagnosa, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- i. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah salah satu unit pelayanan Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;
 - j. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Pelayanan Kesehatan Dasar lainnya yang dikelola oleh Bidan Desa bekerja sama dengan pemerintahan desa dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas;
 - k. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Pusling adalah kegiatan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan diluar Puskesmas, Pustu dan Polindes;
 - l. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan terdiri dari upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan;
 - m. Pemeriksaan Kesehatan adalah Pemeriksaan tentang kesehatan oleh dokter Pemerintah dimana hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk surat keterangan;
 - n. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap pasien di Puskesmas / Pustu / Pusling / Polindes untuk keperluan pelayanan kesehatan;
 - o. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kesehatan dengan menempati tempat tidur;
 - p. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko yang tidak di inginkan;
 - q. Pasien adalah Penderita yang mendapat pelayanan kesehatan Puskesmas / Pustu / Pusling / dan Polindes;
 - r. Peserta Askes adalah peserta dan anggota keluarganya yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak mendapat pengobatan dan atau perawatan pada pelayanan kesehatan yang ditunjuk;
 - s. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda keanggotaan Veteran Republik Indonesia dengan keluarganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - t. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 dan mempunyai tanda pengenal beserta keluarganya;

12. Tindakan medis adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertujuan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan pasien;
13. Visite Dokter adalah pengawasan / kunjungan Dokter kepada pasien rawat inap;
14. Hospital Service adalah jasa pelayanan berupa : administrasi, akomodasi, bahan habis pakai, obat-obatan, pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas Puskesmas yang ada;
15. Medical Service adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien berupa konsultasi, Visite, rehabilitasi medik, anesthesi, farmasi, pengelolaan berkas rekam medik, tindakan perawat, tindakan dokter dan atau pelayanan lainnya.
16. Retribusi pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi di Puskesmas, Pustu, Pusling sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan;
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan sanksinya.

B A B II

NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

1. Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
- b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap;
- c. Pelayanan Kesehatan di Pustu;
- d. Pelayanan Kesehatan di Pusling;
- e. Pelayanan Kesehatan di Polindes;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

B A B IV PELAYANAN PUSKESMAS

Pasal 6

- (1) Pasien yang memerlukan pelayanan Puskesmas wajib mendaftarkan diri.
- (2) Dokter Puskesmas menentukan perlu tidaknya seseorang penderita menjalani rawat inap.

Pasal 7

Ruang Perawatan di Puskesmas Rawat Inap terdiri dari :

- a. Kelas I : Kamar yang berisi 1 (satu) tempat tidur;
- b. Kelas II : Kamar yang berisi 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tempat tidur
- c. Kelas III : Kamar yang berisi lebih dari 5 (lima) tempat tidur.

Pasal 8

Peserta Askes/Perintis Kemerdekaan/Veteran dirawat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Komponen biaya pelayanan kesehatan bagi penderita yang mengalami rawat inap meliputi :

- a. Hospitas Service;
- b. Medical Service;

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 10

1. Tingkat pengguna jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekwensi dan jenis pelayanan yang diberikan.
2. Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Rawat / Pemulasaraan Jenazah;
 - d. Tindakan Medis;
 - e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - f. Pelayanan Ambulance;
 - g. Pelayanan kesehatan lainnya.

B A B VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

1. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
2. Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk biaya penggunaan prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;
3. Prinsip dan sasaran di dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan rawat jalan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
- b. Pelayanan rawat jalan dengan tindakan khusus untuk membiayai sebagian bahan/obat habis pakai dan pemeliharaan peralatan;
- c. Pelayanan rawat inap untuk menutup seluruh / sebagian biaya pelayanan kesehatan.

B A B VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas / Puskesmas, Pusling, Polindes dan Puskesmas Rawat Inap sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian terpisahkan.

B A B VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan

B A B IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

B A B X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Dalam hal Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang memenuhi pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan dipungut menggunakan STRD.

- 3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar tunai
- 2) Dengan persetujuan Kepala Puskesmas, penderita dapat membayar biaya pelayanan kesehatan di kemudian hari.
- 3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

- 1) Bagi anggota Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Kader Kesehatan Desa yang memiliki Kartu Pengenal atau bukti diri, yang memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, Polindes dan Puskesmas Rawat Inap diberikan keringanan 50% (lima puluh persen)
- 2) Penderita kurang mampu jumlah pembayarannya ditentukan atas kebijaksanaan Kepala Puskesmas setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari biaya seluruhnya.

B A B XII
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- 2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak waktu pemberitahuan bayar / penyeteroran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Puskesmas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Fungsional, Bagian Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.

B A B XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XVI
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan pidana retribusi daerah;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan penyidikan;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XVII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 23

- 3) Hasil retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan oleh Puskesmas disetorkan ke Kas Daerah sebesar 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) digunakan langsung oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan, meliputi :
- | | |
|--|-------|
| a. untuk pemeliharaan Alat dan Administrasi Kantor (ATK) | 2,5 % |
| b. pengadaan bahan habis pakai | 5 % |
| c. operasional luar gedung | 5 % |

- | | |
|---|-------|
| d. pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan | 5 % |
| e. untuk Taktis Kepala Puskesmas dan Insentif Bendahara | 5 % |
| f. jasa Medis | 10 % |
| g. untuk pembinaan SDM | 5 % |
| h. untuk Dinas Kesehatan Kabupaten | 2,5 % |
| i. untuk pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas | 10 % |
- (2) Pendapatan Puskesmas yang bersifat Hospital Service merupakan bagian retribusi pelayanan, seluruhnya disetor ke Kas daerah, selanjutnya Puskesmas membuat perencanaan kebutuhan kegiatan pelayanan kepada Pemerintah Daerah setiap bulannya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil pendapatan retribusi bulan tersebut.
- (3) Pendapatan Puskesmas yang bersifat Medical Service merupakan bagian dari retribusi pelayanan kesehatan disetor ke Kas Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan 75% (tujuh puluh lima persen) digunakan langsung oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan, yaitu :
- Untuk pelaksana
 - Untuk taktis Kepala Puskesmas
 - Untuk pembantu pelaksana yang pembagiannya diatur oleh Kepala Puskesmas
 - Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK)

B A B XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dinyatakan tidak berlaku lagi.

2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sepanjang yang menyangkut biaya digabungkan dengan Peraturan Daerah ini sedangkan yang bersifat pengaturan dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 25

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 17 Juni 2002

BUPATI TEMANGGUNG
Cap ttd

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 17 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH
ttd

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2002 NOMOR 39

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan otonomi daerah dan diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan khususnya dibidang kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung ditetapkan menjadi salah satu golongan Retribusi Daerah Umum.

Untuk itu guna meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah khususnya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung perlu diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai, beserta perubahan sepanjang yang menyangkut biaya yang digabungkan dengan Peraturan Daerah ini.

PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1 s/d Pasal 14 : cukup jelas.

15 ayat (1) : yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerja sama badan – badan tertentu yang karena keprofesionalismenya layak dan dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

15 ayat (2) s/d : Cukup jelas

17 ayat (1)

17 ayat (2) : yang dimaksud penderita kurang mampu adalah mereka yang kurang mampu/tidak mampu membayar keseluruhan biaya pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui Camat setempat, serta mereka yang dipelihara oleh Badan-badan sosial / Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Swasta yang disahkan sebagai Badan Hukum dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan.

18 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

TARIF PELAYANAN PADA PUSKESMAS

No.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
I	Rawat Jalan	2.500
II	Rawat Inap	
	1. Pelayanan Gawat Darurat	7.500
	2. Administrasi dan rekam medis	1.500
	3. Akomodasi	
	Kelas I	12.000 / hari
	Kelas II	9.000 / hari
	Kelas III	6.000 / hari
	4. Visite Dokter	4.000 / kunjungan
	5. Jasa Perawatan	3.000 / orang / hari
	6. Biaya Penunggu	
	Kelas I	1.500 / hari
	Kelas II	1.000 / hari
	Kelas III	500 / hari
	7. Persalinan Normal	
	a. Tenaga Dokter	100.000
	b. Tenaga Bidan	75.000
	8. Biaya Perawatan Bayi (yang dilahirkan di Puskesmas)	
	a. Normal	50% x tarif perawatan ibu
	b. Premature	sama dengan tarif perawatan ibu
III	Tindakan	
	1. Bedah Minor	
	a. Bedah Minor Ringan	17.500
	b. Bedah Minor Sedang	37.500
	2. Perawatan Luka	5.000
	3. Tindakan Jahitan Luka	
	a. Jahitan Pertama	(hanya ditarik biaya rawat
	b. Jahitan Kedua dan seterusnya	jalan)
	4. Incisi Abces	1.000 / jahitan
	5. Pencabutan Kuku	10.000
	6. Khitan	10.000
	a. Normal	
	b. Penyulit	75.000
	7. Reposisi Tulang dan Dislokasi (salah urat)	100.000 12.500

8. Tindik	2.000
9. Pasang Infus	2.000
10. Vena Seksi	10.000
11. Pasang Sonde Lambung	7.500
12. Pasang Maagslang	7.500
13. Pasang Folley Kateter	5.000
14. Pasang Kondom Kateter	2.000
15. Lavement Tinggi	5.000
16. Irigasi Vagina	5.000
17. Pengambilan Benda Asing	3.000
18. Resusitasi Jantung dan Paru	10.000
19. Pasang Susuk KB	20.000
20. Bongkar Susuk KB	20.000
21. Bongkar dan Pasang Susuk KB	30.000
22. M O W	100.000
23. M O P	75.000
24. Curetase	100.000

Tindakan Gigi	
Jenis Pelayanan	
A. Tindakan Sederhana	
1. Pengobatan Radang/Pulpitis	Hanya ditarik biaya rawat jalan
2. Tumpatan sementara	3.000
3. Pengobatan/Perawatan gangren	3.000
4. Pencabutan Gigi Susu	hanya ditarik biaya rawat jalan
B. Tindakan Kecil	
1. pembersihan karang gigi satu regio	5.000
2. Incisi abses	10.000
3. Tumpatan Gigi Tetap, setiap gigi	10.000
a. Amalgam/silikat	
b. Fuji	15.000
4. Pencabutan gigi tetap	4.000
5. Curetase gigi	5.000
C. Tindakan Sedang	
1. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	15.000
2. Reposisi Mandibula	7.500
D. Tindakan Besar	
1. Impacted	30.000

V	Penunjang Diagnostik (Laboratorium)	
	1. Hb	1.000
	2. BBS/LED	1.000
	3. CTBT	1.000
	4. Hematokrit	1.000
	5. Golongan Darah	1.000
	6. Lecosit	1.000
	7. Eritrosit	1.000
	8. Trombosit	1.000
	9. Reti Culusit	1.000
	10. Gambaran darah tepi	3.000
	11. Daerah lengkap	5.000
	12. Urine Lengkap	1.000
	13. Tes kehamilan	1.000
	14. Pemeriksaan tinja	1.000
	15. Pemeriksaan protein urine (Esbach)	1.000
	16. Widal (Tipus)	2.000
	17. Malaria	gratis
	18. Secret	1.000
	19. Pemeriksaan dahak TBC	gratis
	20. Gula darah Stik	1.000
	21. HDL / LDL	1.000
	22. Ureum	1.000
	23. Creatinin	1.000
	24. Asam Urat	1.000
	25. Bilirubin Total	1.000
	26. Bilirubin direct/indirect	1.000
	27. Total Protein	1.000
	28. Albumin /Globulin	1.000
	29. SGOT	1.000
	30. SGPT	1.000
	31. Alkali Phosphatase	1.000
	32. Triglisericid Stik	1.000
	33. HBAG Stik	1.000
	34. Rountgent (konsul + proses)	8.000
	35. U S G	5.000
	36. E K G	3.000

<p>Penggunaan Ambulance/Mobil Pusing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam wilayah 0 s/d 5 km 2. Dalam wilayah 6 s/d 10 km 3. Luar wilayah 0 s/d 10 km 4. Luar wilayah lebih dari 10 km 5. Malam hari 6. Jasa sopir dan pengantar ke luar wilayah <ol style="list-style-type: none"> a. 11 s/d 30 km b. 31 s/d 60 km c. 61 s/d 100 km 	<p>Sebanding dengan 10 liter bensin</p> <p>Sebanding dengan 20 liter bensin</p> <p>Sebanding dengan 20 liter bensin</p> <p>20 liter bensin lebihnya 1 liter/km</p> <p>no.1 s/d 4 10 %</p> <p>5.000</p> <p>20.000</p> <p>25.000</p>
<p>Pemulasaraan Jenazah dan Sewa Kamar Jenazah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siang hari 2. Malam hari 3. Layanan kamar Jenazah <ol style="list-style-type: none"> a. 0 s/d 2 jam b. 3 s/d 24 jam c. 24 s/d 48 jam 	<p>20.000</p> <p>40.000</p> <p>gratis</p> <p>10.000</p> <p>30.000</p>
<p>Visum Et Repertum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelayanan visum luar hidup 2. Jasa pelayanan visum luar mati 3. Jasa pelayanan visum diluar jam kerja 4. Jasa pelayanan visum di TKP 	<p>10.000</p> <p>25.000</p> <p>no.1 atau 2 ditambah 15.000</p> <p>no.1 atau 2 ditambah 25.000</p>
<p>Jasa Konsultasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diet 2. Higiene Sanitasi 3. Kesehatan Remaja 4. Kesehatan Reproduksi 5. Kesehatan Lansia 	<p>1.000</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p>

X.	<p>Jasa Pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Sehat <ol style="list-style-type: none"> a. Keperluan sekolah b. Keperluan melamar pekerjaan c. Keperluan asuransi/orang d. Keperluan Calon haji/orang e. Keperluan Calon Pengantin/orang f. Akte kelahiran 2. Surat Keterangan cuti hamil dan melahirkan 3. Surat keterangan sakit 	<p>2.000</p> <p>3.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>5.000</p> <p>3.000</p> <p>(hanya ditarik pendaftaran)</p> <p>(hanya ditarik pendaftaran)</p>
----	--	---

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 17 Juni 2002

BUPATI TEMANGGUNG
Cap ttd

SARDJONO